



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 886 /Pid.Sus/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIFUL ROMANSYAH ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umrur/tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Juli 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tanggal : Alamat Sementara : Jalan Raya Sesetan No. 53 Br.
Kaja Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan,
Alamat Tetap : Dusun Muncar Rt 02 Rw 02
Kelurahan Tembok Rejo Kecatan Muncar,
Kabupaten Banyuwangi ;

A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta (tukang Ojek) ;
P e n d i d i k a n : SMP ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2015, sampai dengan tanggal 02 September 2015 ;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2015, sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2015, sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Oktober 2015 No. 986 / Tah.Hk / Pen.Pid / 2015 PN.Dps, sejak tanggal 20 Oktober 2015, sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 12 Nopember 2015, No.986 / Tah.Ket / Pen.Pid Sus / 2015 / PN.Dps, sejak tanggal 19 Nopember 2015, sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;

Hal 1 dari 18 hal putusan no.886/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut diadampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama :

BENNY HARIYONO,SH.MH.Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Akasia

No. 37/III Denpasar Berdasarkan Penetapan tertanggal 04 Nopember 2015. ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 886/ Pen.Pid.Sus/ 2015 / PN.Dps., tertanggal 20 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 886 / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN.Dps., tertanggal 20 Oktober 2015 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Berkas perkara Pidana Nomor : 886 / Pid.Sus / 2015 / PN. Dps., atas nama : SAIFUL ROMANSYAH tersebut ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan terdakwa Saiful Romansyah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman* “ *sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;*
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Saiful Romansyah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4(empat) bulan penjara ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,26 gram ;
 - 1(satu) jaket kain warna abu-abu ;
 - 1(satu) buah handphone warna putih merk nokia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) dompet kulit warna biru ;
- 1(satu) Timbangan Elektrik ;
- 1(satu) bendel plastik klip kosong ;
- 1(satu) tas ransel warna hitam ;
- 1(satu) pipa kaca ;
- 1(satu) potongan tas plastik warna hijau muda ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai korban, terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 06 Oktober 2015, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 887 / DENPA / TPL / 10 / 2015, sebagai berikut ;

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa Saiful Romansyah, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 wita atau pada suatu pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pulau Kawe II Br. Bumi Santi kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, saksi Manuel De Fatima bersama dengan saksi Pande Surya Kesuma (Team Narkoba Polresta Denpasar) berawal mendapatkan informasi bahwa seseorang Laki-laki bernama Ipung yang berprofesi sebagai tukang Ojek yang sering menggunakan dan mengedarkan sabu-sabu disepertaran Jalan Pulau Kawe II Denpasar, sehingga saksi Manuel De Fatima bersama dengan saksi Pande Surya Kesuma (Team Narkoba Polresta Denpasar) melakukan penyelidikan dan penyanggongan terhadap tempat serta lokasi tersebut ;

Hal 3 dari 18 hal putusan no.886/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan pengamatan ciri-ciri maupun kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, sekira jam 11.00 wita melintas terdakwa di Jalan Pulau Kawe II Denpasar kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1(satu) potongan tas plastik warna hijau muda yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat bersih 0,26 gram dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia ditemukan di saku sebelah kiri jaket yang terdakwa pergunakan, kemudian saksi Manuel De Fatima bersama dengan saksi Pande Surya Kesuma (Team Narkoba Polresta Denpasar) melanjutkan pengeledahan di dalam kamar kost yang terdakwa tempati dan menemukan barang berupa : 1(satu) tas ransel warna hitam di dalamnya terdapat 1(satu) dompet warna biru yang berisi 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca dan setelah petugas kepolisian menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Fei (DPO) seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1(satu) potongan tas plastik warna hijau muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu diperoleh berat bersih 0,26 gram netto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Agustus 2015 ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. 591 / NNF / 2015 tanggal 19 Agustus 2015 disimpulkan bahwa :
 - 1 2785 / 2015 / NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 2 2786 / 2015 / NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) U.U. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Saiful Romansyah, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar jam 11.00 wita atau pada suatu pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pulau Kawe II Br. Bumi Santi kecamatan Denpasar Barat atau setidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, saksi Manuel De Fatima bersama dengan saksi Pande Surya Kesuma (Team Narkoba Polresta Denpasar) berawal mendapatkan informasi bahwa seseorang Laki-laki bernama Ipung yang berprofesi sebagai tukang Ojek yang sering menggunakan dan mengedarkan sabu-sabu disepertaran Jalan Pulau Kawe II Denpasar, sehingga saksi Manuel De Fatima bersama dengan saksi Pande Surya Kesuma (Team Narkoba Polresta Denpasar) melakukan penyelidikan dan penyanggongan terhadap tempat serta lokasi tersebut ;
- Bahwa setelah mengantongi ciri-ciri maupun kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, sekira jam 11.00 wita melintas terdakwa di Jalan Pulau Kawe II Denpasar kemudian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1(satu) potongan tas plastik warna hijau muda yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu dengan berat bersih 0,26 gram dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Nokia ditemukan di saku sebelah kiri jaket yang terdakwa pergungan, kemudian saksi Manuel De Fatima bersama dengan saksi Pande Surya Kesuma (Team Narkoba Polresta Denpasar) melanjutkan penggeledahan di dalam kamar kost yang terdakwa tempati dan menemukan barang berupa : 1(satu) tas ransel warna hitam di dalamnya terdapat 1(satu) dompet warna biru yang berisi 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipa kaca dan setelah petugas kepolisian menanyakan tentang kepemilikan barang tersebut, terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Fei (DPO) seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Hal 5 dari 18 hal putusan no.886/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemeriksaan Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1(satu) potongan tas plastik warna hijau muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu-sabu diperoleh berat berisi 0,26 gram netto sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Agustus 2015 ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. 591 / NNF / 2015 tanggal 19 Agustus 2015 disimpulkan bahwa :

3 2785 / 2015 / NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

4 2786 / 2015 / NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) U.U. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi : Pande Made Surya Kusuma,SH. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Wayan Budiana dan anggota satnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 11.00 wita bertempat di jalan Pulau Kawe II Banjar Bumi Santi kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa berawal dari informasi dari / laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa memiliki dan mengedarkan jenis shabu disepertaran jalan Buluh Indah Kota Denpasar ;
- Bahwa pada saat berada di jalan Pulau Kawe II Sakti Denpasar Barat terlihat terdakwa berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar berhasil mendakati terdakwa langsung membuang 1(satu) potongan tas plastik warna hijau muda yang digenggam dengan tangan kanannya hingga jatuh diatas tanah tidak jauh dari terdakwa berdiri ;

- Bahwa setelah diperiksa oleh petugas ternyata di dalam 1(satu) bendel plastik klip kosongtersebut berisi 1(satu) potongan tas plastik warna hiju yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,26 gram ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1(satu) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,11 gram tersebut diperoleh terdakwa dari Fei (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 11.00 wita seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) di jalan pulau Kawe II Br. Bumi Santi ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar lokasi ;
- Bahwa terdakwa tidak tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, mempergunakan narkoba jenis Metampetamine shabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi : Manuel De Fatima. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Satnarkoba Polresta Denpasar ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Pande Made Surya Kusuma,SH dan anggota satnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 11.00 wita bertempat di jalan Pulau Kawe II banjar Santi kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa berawal dari informasi dari / laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa terdakwa memiliki dan mengedarkan jenis shabu diseputaran jalan Buluh Indah Kota Denpasar ;
- Bahwa pada saat berada di jalan Pulau Kawe II Banjar Bumi Santi Sakti Denpasar Barat terlihat terdakwa berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan ;
- Bahwa pada saat petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar berhasil mendakati terdakwa langsung membuang 1(satu) bendel plastik kli kosong yang digenggam dengan tangan kanannya hingga jatuh diatas tanah tidak jauh dari terdakwa berdiri ;
- Bahwa setelah diperiksa oleh petugas ternyata di dalam bendel plastik klip kosong tersebut berisi 1(satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga shabu berat bersih 0,26 gram ;

Hal 7 dari 18 hal putusan no.886/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1(satu) plastic klip berisi kristal bening diduga shabu berat bersih 0,26 gram tersebut diperoleh terdakwa dari Fei (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 11.00 wita seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar lokasi ;
- Bahwa terdakwa tidak tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, mempergunakan narkoba jenis Metamphetamine shabu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi : Novem Hardiansyah, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa setelah melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekira jam 11.00 wita bertempat di jalan Pulau Kawe II Banjar Bumi Santi Kecamatan Denpasar Barat kota Denpasar terdakwa ditangkap oleh aparat Sat narkoba Polresta Denpasar karena memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi yang sedang berada di Jalan Pulau Kawe II Br, Bumi Santi Kecamatan Denpasar Barat dipanggil oleh aparat kepolisian untuk menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa ditunjukkan 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh kristal bening yang diduga shabu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokok sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Pulau Kawe II Br. Bumi Santi Kecamatan Denpasar Barat ;
- Bahwa barang yang diketemukan oleh petugas pada saat terdakwa ditangkap berupa : 1(satu) potongan tas plastik warna hijau muda yang di dalamnya terdapat 1(satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,26 gram ditemukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu-sabtu yang terdakwa gunakan, kemudian polisi melanjutkan penggeledahan di dalam kamar kost yang terdakwa tempati dan menemukan barang berupa 1(satu) tas ransel warna hitam di dalamnya terdapat 1(satu) dompet warna biru yang berisi 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipa kaca ;

- Bahwa sabu-sabutersebut terdakwa beli seharga Rp. 800.000,- dari seseorang yang bernama Fei dengan cara memesan melalui handphone pada hari jumat tanggal 08 Agustus 2015 jam 09.00 wita selanjutnya di beri alamat tempelan sabu kemudian pada jam 09.30 terdakwa mengambil tempelan sabu-sabu di sebelah tiang listrik jalan Pulau Ayu Kecamatan Denpasar Barat ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Fei (belum tertangkap) adalah untuk terdakwa gunakan dan terdakwa jual kembali ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2015 jam 09.00 wita terdakwa menghubungi melalui handphone kepada seseorang yang sering terdakwa panggil Fei dan memesan narkoba jenis sabu-sabu “ mas minta yang Rp. 800.000,- seseorang yang bernama Fei tersebut menjawab” ya tunggu “ selang 15 menit terdakwa di hubungi kembali melalui handphone oleh Fei” kamu ambil di Pulau Ayu di belakang tiang listrik beton” kemudian terdakwa pergi menuju jalan pulau Ayu dan tepat di belakang tiang listrik beton terdakwa melihat bungkusan plastik hitam kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu barang berupa sabu tersebut terdakwa bawa ke kamar kost, setelah sampai di kamar kost terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 53 Br. Kaja Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan barang berupa sabu tersebut terdakwa buka selanjutnya terdakwa gunakan sedikit ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan untuk dijual lagi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menelepon Fei untuk memesan 1(satu) paket sabu selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada brenges untuk membayar sabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil pesanan sabu miliknya yang diletakkan di tanah di pinggir jalan Pulau Kawe II Br. Bumi Santi dalam kemasan plastic hitam.
- Bahwa terdakwa lalu membawa sabu tersebut pulang ke rumahnya dan sempat menggunakannya ;

Hal 9 dari 18 hal putusan no.886/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Fei yang hendak membayar hutang dan membayar paket sabu ;

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari Brenges, dan terdakwa sudah 8(delapan) kali membeli sabu dari Fei (DPO) ;
- Bahwa sabu tersebut hendak dipergunakan sendiri dan jika ada lebih terdakwa pernah menjual sabu kepada temanya dengan cara menempel untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidupnya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) paltik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,26 gram, 1(satu) jaket kain warna abu-abu, 1(satu) buah handphone warna putih merk Nokia, 1(satu) dompet kain warna biru, 1(satu) Timbangan Elektrik, 1(satu) bendel plastik klip kosong, 1(satu) tas ransel warna hitam, 1(satu) pipa kaca, 1(satu) potongan tas plastik warna hijau muda, yang ditunjukkan pemeriksaan adalah barang milik terdakwa yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Pulau Kawe II Br. Bumi Santi Kecamatan Denpasar Barat ;
- Bahwa barang yang diketemukan oleh petugas pada saat terdakwa ditangkap berupa : 1(satu) potongan tas plastik warna hijau muda yang di dalamnya terdapat 1(satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,26 gram ditemukan di saku sebelah kiri jaketbyang terdakwa gunakan, kemudian polisi melanjutkan penggeledahan di dalam kamar kost yang terdakwa tempati dan menemukan barang berupa 1(satu) tas ransel warna hitam di dalamnya terdapat 1(satu) dompet warna biru yang berisi 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipa kaca ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa beli seharga Rp. 800.000,- dari seseorang yang bernama Fei dengan cara memesan melalui handphone pada hari jumat tanggal 08 Agustus 2015 jam 09.00 wita selanjutnya di beri alamat tempelan shabu kemudian pada jam 09.30 terdakwa mengambil tempelan sabu-sabu di sebelah tiang listrik jalan Pulau Ayu Kecamatan Denpasar Barat ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama Fei (belum tertangkap) adalah untuk terdakwa gunakan dan terdakwa jual kembali ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2015 jam 09.00 wita terdakwa menghubungi melalui handphone kepada seseorang yang sering terdakwa panggil Fei dan memesan narkotika jenis sabu-sabu “ mas minta yang Rp. 800.000,- seseorang yang bernama Fei tersebut menjawab” ya tunggu “ selang 15 menit terdakwa di hubungi kembali melalui handphone oleh Fei” kamu ambil di Pulau Ayu di belakang tiang listrik beton” kemudian terdakwa pergi menuju jalan pulau Ayu dan tepat di belakang tiang listrik beton terdakwa melihat bungkusan plastik hitam kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu barang berupa shabu tersebut terdakwa bawa ke kamar kost, setelah sampai di kamar kost terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 53 Br. Kaja Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan barang berupa shabu tersebut terdakwa buka selanjutnya terdakwa gunakan sedikit ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri dan untuk dijual lagi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menelepon Fei untuk memesan 1(satu) paket sabu selanjutnya terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada brenges untuk membayar sabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil pesanan sabu miliknya yang diletakkan di tanah di pinggir jalan Pulau Kawe II Br. Bumi Santi dalam kemasan plastic hitam.
- Bahwa terdakwa lalu membawa sabu tersebut pulang ke rumahnya dan sempat menggunakannya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Fei yang hendak membayar hutang dan membayar paket sabu ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari Brenges, dan terdakwa sudah 8(delapan) kali membeli sabu dari Fei (DPO) ;

Hal 11 dari 18 hal putusan no.886/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sabu tersebut hendak dipergunakan sendiri dan jika ada lebih terdakwa pernah menjual sabu kepada temanya dengan cara menempel untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidupnya ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif yaitu:

PERTAMA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) U.U R.I No. 35 Tahun 2009 ;

Atau :

KEDUA : Melanggar Pasal 115 ayat (1) U.U R.I No. 35 Tahun 2009 ;

Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yakni ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sekiranya dapat dipandang terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Pertama, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
- 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan ;
- 4 Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang”, tidak diterangkan secara jelas dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim setiap orang dalam pengertian pasal ini diartikan sebagai setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) yang didasarkan kepada keadaan jiwanya (Prof.Satochid Kartanegara, SH.) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan satu orang terdakwa yaitu Ndri Saputro dan dalam proses persidangan, telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dijawab oleh terdakwa bahwa benar identitasnya seperti tersebut, ia mengerti akan nilai ataupun akibat dari pada perbuatannya, dan terdakwa mempunyai kemampuan untuk memutuskan kehendaknya secara bebas atas perbuatannya serta ia sadar bahwa perbuatannya tersebut dilarang (keadaan jiwanya, Prof.Satochid Kartanegara, SH.), dengan demikian terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pande Made Surya Kusuma,SH dan saksi Manuel De Fatimah yang diberikan di depan persidangan serta saksi Novem Hardiansyah yang keterangannya dalam BAP dibacakan atas persetujuan terdakwa dan didukung pula dengan keterangan terdakwa Saiful Romansyah yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2015 sekira jam 11.00 wita bertempat di Jalan Pulau Kawe II Br. Bumi Santi kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar terdakwa Saiful Romansyah telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar dikarenakan telah memiliki 1(satu) tas ransel warna hitam didalamnya terdapat 1(satu) bendel plastik klip kosong 1(satu) plastic klip berisi kristal bening sabhu berat 0,26 gram pada hal terdakwa telah mengetahui kalau narkoba jenis sabhu tersebut adalah barang terlarang serta merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai amanat dari pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,selain itu pula terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkoba jenis sabu-sabu ;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa bahwa penangkapan terhadap

Hal 13 dari 18 hal putusan no.886/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Saiful Romansyah berawal dari adanya transaksi pembeli sabu yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang menyamar melalui telepon, dimana atas permintaan tersebut akhirnya terdakwa pun mencari sabu dengan cara membeli dari Fei seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan harga yang sama, namun saat hendak menunggu pembeli guna menyerahkan sabu tersebut ditempat yang sebagaimana dijanjikan, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi Pande Made Surya Kesuma,SH dan Manuel De Fatima yang merupakan petugas kepolisian dari Polresta Denpasar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastic klip berisi kristal bening sabhu di saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dan terdakwa secara kooperatif mengakui masih menyimpan sabhu di tempat kostnya sehingga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rachmat dan kembali ditemukan 2(dua) lpastic klip berisi kristal bening sabhu yang ditaruh / ditempel di selang gas elpiji dan 1(satu) alat hisap sabhu berupa bong yang ditemukan di dapur disamping gas elpiji, yang diakui keseluruhan narkotika jenis sabhu dengan berat bersih 0,26 gram tersebut adalah miliknya yang didapat dari Fei (DPO) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa bahwa penangkapan terhadap terdakwa Saiful Romansyah berawal dari adanya transaksi pembeli sabu yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang menyamar melalui telepon, dimana atas permintaan tersebut akhirnya terdakwa pun mencari sabu dengan cara membeli dari Fei seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali dengan harga yang sama, namun saat hendak menunggu pembeli guna menyerahkan sabu tersebut ditempat yang sebagaimana dijanjikan, terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi Pande Made Surya Kusuma,SH. dan saksi Manuel De Fatima yang merupakan petugas kepolisian dari Polresta Denpasar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) potongan tas plastic warna hijau muda yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,26 gram di saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dan terdakwa secara kooperatif mengakui masih menyimpan sabhu di tempat kostnya sehingga dilakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rachmat dan kembali ditemukan 2(dua) lpastic klip berisi kristal bening sabhu yang ditaruh / ditempel di selang gas elpiji dan 1(satu) alat hisap sabhu berupa bong yang ditemukan di dapur disamping gas elpiji, yang diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 gram tersebut adalah miliknya

yang didapat dari Brenges ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, bukti – bukti dan keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu - sabu tersebut. Dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, melainkan untuk digunakan sendiri ataupun untuk digunakan bersama temannya ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta yang ada Majelis memilih membuktikan mengenai unsur bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan narkotika atau bukan, harus melalui pengujian secara laboratoris dimana 1(satu) linting plastic klip berisi kristal bening dan 2(dua) plastic klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,26 gram adalah narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor Lab. : 591 / NNF / 2015, tanggal 19 Agustus 2015 disimpulkan bahwa : - 2785/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas benar mengandung sediaan Narkotika MA(Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, - 2786/2015/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur membeli Narkotika, sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal 15 dari 18 hal putusan no.886/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa : Saiful Romansyah, bersalah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Romansyah, dengan pidana penjara selama : **5 (lima) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 4 (empat) bulan penjara ;

- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat bersih 0,26 gram ;
 - 1(satu) jaket kain warna abu-abu ;
 - 1(satu) buah handphone warna putih merk nokia ;
 - 1(satu) dompet kain warna biru ;
 - 1(satu) Timbangan Elektrik ;
 - 1(satu) bendel plastik klip kosong ;
 - 1(satu) tas ransel warna hitam ;
 - 1(satu) pipa kaca ;
 - 1(satu) potongan tas plastik warna hijau muda ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 25 Nopember 2015, oleh kami : AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH. dan I WAYAN KAWISADA,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I PUTU SAUCA ARIMBAWA TUSAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan kuasa Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 17 dari 18 hal putusan no.886/Pid.Sus/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH. AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum.

2. I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 25 Nopember 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Nopember 2015, Nomor : 886/Pid.Sus/2015/PN.Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 18 hal putusan no.886/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)